

ANALISIS YURIDIS BANTUAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DILUAR NEGERI¹

Nada Sania Liwutang²
Devy. K. G. Sondakh³
Thor B. Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui aturan Hukum pemberian bantuan Hukum bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana diluar negeri dan untuk mengetahui implementasi bantuan pemberian bantuan Hukum bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan Warga Negara Indonesia/PMI oleh Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Paragraf Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” 2. Tanggung jawab Negara timbul akibat adanya kelalaian yang dapat dipertautkan disuatu Negara atau pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Akibat pelanggaran itu timbul tanggung jawab Negara terhadap orang yang melakukan tindakan tertentu. Untuk mengatur obyek khususnya orang dalam yurisdiksi Negara yakni untuk menentukan orang atau pribadi hukum berada di bawah kekuasaan hukum nasionalnya, dapat berdasarkan kewarganegaraan. Suatu Negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan asas personalitas, dalam prakteknya terbagi menjadi 2 prinsip yaitu Prinsip nasionalitas aktif dan Prinsip nasionalitas pasif. Terkait keterlibatan warga Negara melakukan tindak pidana, Negara juga wajib melindungi mereka dimanapun mereka berada dan dalam bentuk apapun.

Kata Kunci : *bantuan hukum, WNI, diluar negeri*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya, setiap manusia, orang dan Warga Negara dari Negara lain selalu memiliki pergerakan atau perpindahan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, seperti contohnya berwisata, melanjutkan pendidikan atau bahkan menetap di luar negeri. ada yang ingin mendapatkan suasana baru, merubah nasib, mendapatkan pasangan orang asing, mencoba hal baru, dan lain-lain.

Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu Negara secara otomatis harus tunduk pada Ketentuan-Ketentuan yang berlaku didalam wilayah Negara tersebut.⁵ Meskipun Warga Negara asing harus tunduk pada Ketentuan yang berlaku di Negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan Negara asalnya.

Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia diterapkan bagi Warga Negara yang di luar Indonesia melakukan Tindak Pidana. Di Indonesia yang berperan penting dalam mengatur hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Negara lain adalah Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, juga Presiden dapat mengangkat Duta dan Konsul dan Presiden juga dapat menerima Duta Negara lain.⁶

Berdasarkan data statistik dari Kementerian Luar Negeri terdapat 4.227.883 Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu sebesar 60%, selebihnya adalah pelajar, profesional, Anak Buah Kapal (ABK) dan Warga Negara Indonesia lainnya. Penyebaran Warga Negara Indonesia tersebut, terkonsentrasi paling banyak di wilayah Asia yaitu sebesar 60.80%, lalu berturut-turut di wilayah Timur Tengah, Amerika, Pasifik, Eropa dan Afrika. Keberadaan Warga Negara Indonesia di luar negeri mengharuskan mendorong mereka untuk berinteraksi aktif dengan masyarakat setempat dan terlibat dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan Hukum. Akhir-akhir ini jumlah keterlibatan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam proses Hukum mengalami peningkatan. Kementerian Luar Negeri RI mencatat terdapat sejumlah 4415 orang Warga Negara Indonesia yang dipenjara di luar negeri, sebagian besar dihukum di Malaysia dengan kasus terbanyak pelanggaran imigrasi dan perkelahian, sekitar 283 orang Warga Negara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101178

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.

Indonesia ditahan di Australia karena kasus *people smuggling*, narkoba dan keimigrasian.

Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah kronologis pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, Kepolisian Malaysia tengah mencari keberadaan dua perempuan asal Indonesia guna bersaksi dalam persidangan kasus pembunuhan Kim Jong-nam.

Kedua perempuan tersebut, sebagaimana dipaparkan aparat Malaysia, bernama Raisa Rinda Salma, 24, dan Dessy Meyrisinta, 33. "Raisa Rinda memegang paspor bernomor B2421541 dan Dessy Meyrisinra (B0464727). Mereka yang beralamat terakhir di Hotel Flamingo, Ampang, tidak dapat dihubungi.

"Pihak polisi memerlukan kedua perempuan itu untuk hadir untuk menjadi saksi kasus pembunuhan Kim Jong-nam di Mahkamah Tinggi Shah Alam," kata Kepala Bagian Investigasi Kriminal Kepolisian Daerah Selangor, Senior Asisten Komisioner Fadzil Ahmat, di Kuala Lumpur, sebagaimana dikutip kantor berita *Bernamea*.

Fadzil Ahmat tidak menjelaskan apa keterkaitan kedua perempuan WNI ini dengan kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Bagaimanapun, dia mengimbau agar siapapun yang mengetahui keberadaan Raisa dan Dessy agar segera menghubungi kepolisian Malaysia.

Pengadilan Tinggi Shah Alam menetapkan jadwal persidangan pada 1, 5, 7, 8, 12, dan 13 November serta antara 12 dan 14 Desember bagi Siti Aisyah. Adapun 7 dan 10 Januari, 28-31 Januari, serta antara 18 dan 20 Februari 2019 untuk Doan. Jika Siti dan Doan diputuskan bersalah, mereka akan dihukum gantung.⁷

Negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara Hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.

Bahwa untuk mewujudkan landasan Hukum yang lebih mantap dalam hubungan Internasional, Indonesia telah mengesahkan dua Konvensi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961) dibuat pada tanggal 18 April 1961 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 24 April 1964 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler

beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1963) dibuat pada tanggal 24 April 1963 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1967,⁸ sehingga dengan demikian dapat tercipta Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Hukum serta kebiasaan Internasional.⁹

Berkaitan dengan pemberian perlindungan bagi Warga Negaranya, hampir dipastikan bahwa semua pemerintah memiliki suatu kebijakan dasar mengenai perlindungan Warga Negaranya yang berada diluar negeri. Pada umumnya kebijakan tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu melindungi keselamatan dan keamanan para Warga Negaranya diluar negeri.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan Hukum pemberian bantuan Hukum bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana diluar negeri?
2. Bagaimana implementasi pemberian bantuan Hukum bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana diluar negeri?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Diluar Negeri

Perlindungan bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga Negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality*, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality*, 1963).

⁹ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45386626>

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Bagaimana implementasi pemberian bantuan Hukum bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana diluar negeri.

Lebih lanjut perlindungan Negara terhadap warga Negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga Negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan Warga Negara Indonesia di manapun dia berada, Negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga Negara tersebut. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu Negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah Negara tersebut.¹⁰ Namun, meskipun warga Negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan Negara asalnya.¹¹

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.¹²

Bantuan hukum sering diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Hal ini terungkap dalam konferensi yang ke-3 dari Law Asia di Jakarta pada tanggal 16 s.d. 19 Juli 1973 bahwa ada kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada orang miskin hanya merupakan belas kasihan tetapi bukan sebagai hak asasi manusia, dimana si miskin dapat membela dirinya secara hukum dan menyampaikan semua keluhannya untuk

kemudian mendapatkan ganti rugi bantuan hukum. Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum (access to legal counsel) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin atau justice for all.¹³

Istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negaranegara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri. Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana dimaksud diatas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam berbagai perundangundangan dan menurut para ahli.¹⁴

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.¹⁵

Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturanaturan itu dihayati.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.¹⁶

¹⁰ B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1965, hal. 279.

¹¹ L. Oppenheim, *International Law, a Treatise*, Volume I, Peace, Longmans, London, 1967, hal. 686.

¹² Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty Yogyakarta, hal 16

¹³ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta, hlm.34.

¹⁴ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press. 1993.hlm.17

¹⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat 1

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta Alex Media Komputindo, 2000. hlm. 22.

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa bantuan hukum tidak untuk menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (power resources) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Hal penting yang harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.¹⁷

Dengan mengutip pendapat dari K. Smith dan D.J.Keenan, Santoso Poedjoseobroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seorang yang berperkara, yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.¹⁸

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution¹⁹

Ketika warga Negara dari suatu Negara berada di dalam wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Negara lain, Negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warga Negaranya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendak hatinya dalam berinteraksi dengan warga Negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari Negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh Negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga Negaranya.

Sejumlah Negara mengajukan tawaran kerja sama dengan Indonesia untuk memindahkan warga Negaranya yang dihukum di Indonesia agar menjalani pidana di Negara asalnya. Kerja sama tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan *Transfer of Sentenced Person* (pemindahan narapidana antar Negara). Saat ini, usulan kerjasama pemindahan narapidana

anternegara datang dari Negara Malaysia, Thailand, China/Hong Kong, Filipina, Perancis, Nigeria, Iran, Bulgaria, Rumania, Brasil, Australia, Suriah, India dan Inggris. Tawaran tersebut dapat dimaklumi karena pertimbangan permohonan tersebut diajukan dengan alasan kemanusiaan, karena dalam praktiknya akan ditemui permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan pemidanaan. Hambatan dan kendala dimaksud antara lain meliputi adanya perbedaan bahasa, kebudayaan, agama, adat istiadat maupun kebiasaan. Hambatan dan kendala dimaksud dapat menghambat proses rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi narapidana. Sebaliknya, apabila pelaku kejahatan menjalani pidana di wilayah Negaranya sendiri, maka kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan sehingga proses reintegrasi sosial mereka akan menjadi lebih mudah. Dengan menjalani hukuman di Negaranya sendiri diharapkan narapidana tersebut menjadi lebih dekat dengan lingkungan sosial budayanya sendiri sehingga berdampak pada perkembangan fisik dan mentalnya yang menjadi lebih baik dibandingkan jika si narapidana menjalani hukumannya di Negara asing.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) hanya mengatur pemindahan narapidana dari suatu lembaga pemasarakatan ke lembaga pemasarakatan lain. Terkait dengan pemindahan narapidana antar Negara tidak ada pengaturannya dalam hukum positif kita. Hal ini bisa menyebabkan tidak adanya dasar hukum bagi Indonesia ketika akan membuat perjanjian pemindahan narapidana antar Negara dengan Negara lain. Dalam Daftar Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019, RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara ada pada nomor 55.²⁰

Pengaturan mengenai Pemindahan Narapidana antar Negara memperhatikan dua aspek kajian hukum yaitu hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Dari sisi hukum internasional mengkaji perjanjian internasional sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai akibat hukum kepada Negara serta makna kedaulatan Negara dalam perjanjian internasional. Dari sisi hukum nasional terkait dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, sistem pemidanaan (penitensir) serta sistem pemasarakatan Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah

¹⁷ Pranoto, Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto), Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedriman, Purwokerto, hlm. 8-9.

¹⁸ Santoso Poedjoseobroto 1976. hlm. 61

¹⁹ Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 23

²⁰ Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 4/DPR/III/2015-2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019

dinyatakan oleh the founding fathers kita tentang pandangan internasionalisme bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... Kalimat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut mencerminkan landasan filosofis yang kuat dari bangsa Indonesia dalam mengadakan hubungan dengan Negara lain yaitu semangat untuk sama-sama menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat itu pula yang dijadikan Pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap politik luar negerinya yang tercermin dalam semangat politik bebas aktif. Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia dilakukan berdasarkan pada hukum internasional. Mochtar Kusumatamadja mendefinisikan hukum internasional.²¹

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas Negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subyek hukum lain bukan Negara atau subyek hukum bukan Negara satu sama lain. Hukum Internasional terwujud dalam berbagai bentuknya yaitu hukum internasional dalam arti formil maupun hukum internasional dalam arti materil. Hukum Internasional dalam arti formil diidentikkan dengan sumber hukum internasional yaitu tempat ditemukan hukum internasional dalam menyelesaikan setiap kasus hukum internasional²² J.G Starke²³ mengemukakan terdapat lima kategori sumber hukum formil dalam hukum internasional yaitu kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, dan karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa dalam menyelesaikan kasus sengketa internasional antar Negara, Mahkamah Internasional mengadili berdasarkan pada:

1. Perjanjian Internasional (international convention), baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus ;
2. Kebiasaan Internasional (internasional customs)
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh Negara-Negara yang beradab
4. Keputusan pengadilan (judicial decisions); dan
5. Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (teachings of the most highly qualified publicists).

Dalam perkembangan hubungan internasional, sumber hukum yang dijadikan sumber utama dalam hubungan internasional adalah perjanjian internasional. Menurut Boer Maun²⁴ dalam hubungan antar Negara kontemporer, perjanjian internasional telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan tersebut. Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerja sama antar Negara, mengatur berbagai kegiatan, dan mengatur persoalan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara Negara. Oleh karena demikian tidak ada satupun Negara di dunia sekarang yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain baik perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral. Menyadari pentingnya perjanjian internasional dalam menjalani hubungan dengan Negara lain, dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri menentukan prosedur internal keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang berbunyi, Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri. Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri di atas menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional selalu mempertimbangkan persetujuan Menteri untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.²⁵

²¹ Mochtar Kusumatamadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 3-4

²² Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 80

²³ J. G Starke, *Introduction to International Law*, Tenth edition, Butterworths, London, 1989, hal. 429

²⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003, hal.82.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal.167

Penjabaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional dengan Negara lain. Surat Presiden tersebut dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan tertulis yang terus dipraktekkan.

Perjanjian internasional yang tidak masuk dalam kategori perjanjian internasional dilakukan dengan Keputusan Presiden dan salinannya disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi. Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui keputusan Presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerja sama penghindaran pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal dan perjanjian internasional yang bersifat teknik lainnya (Pasal 11 UU Perjanjian Internasional).

Paradigma yang dibangun dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Hubungan luar negeri tersebut adalah visi Total Diplomacy yang dicanangkan oleh pemerintah dengan mengembangkan model diplomasi multitrack dimana setiap komponen bangsa ikut terlibat dalam proses diplomasi Indonesia di luar negeri. Daerah dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam melaksanakan hubungan luar negeri guna mencapai tujuan nasional.²⁶

Persoalan krusial dalam isu pemindahan narapidana adalah kedaulatan Negara. Ketika sebuah Negara menyerahkan narapidana yang sedang dihukum di Negeranya kepada Negara lain maka sesungguhnya Negara tersebut sedang “menyerahkan” sebagian kedaulatannya kepada Negara lain, karena kedaulatan Negara yang tadinya menjadi kedaulatan penuh sebuah Negara harus “dibagi” kepada Negara lain yang meminta. Begitu juga sebaliknya, ketika sebuah Negara meminta Negara lain menyerahkan warga Negara yang sedang menjalani hukuman di Negara yang diminta maka sesungguhnya Negara tersebut sedang meminta pembagian kedaulatan Negara lain untuk dibagikan kepada Negeranya Dalam hukum internasional kedaulatan Negara dilaksanakan melalui yurisdiksi Negara terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Kekuasaan Negara demikian bersifat

eksklusif dan absolut kepada Negara yang memiliki kedaulatan tersebut. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.²⁷ Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.²⁸ Dengan pengertian demikian maka cakupan sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Diluar Negeri

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 19(b) Undang-Undang (UU) No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Ketika Pekerja Migran Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum sampai batas tertentu (*overmacht*) di luar negeri, maka negara harus dapat melindungi hak-hak yang dimiliki pekerja migran sebagai warga negara Indonesia meskipun berstatus tersangka atau terpidana. Setiap Pekerja Migran Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi

²⁶ Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 2

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hal. 84.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, “Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pemikiran Awal” dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997, hal. 140.

kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan perlindungan terhadap kepentingan pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa: "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan jaminan pemenuhan haknya." hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja".²⁹

Untuk melaksanakan amanat UU tersebut, pemerintah Indonesia menempatkan perwakilannya di luar negeri dan membuka perwakilan konsuler di berbagai Negara di dunia.

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi Wina 1963 menjadi acuan dalam mengatur hubungan konsuler antar Negara. Konvensi tersebut menyediakan mekanisme pemberian bantuan konsuler dan akses bagi setiap Negara untuk membantu warga Negaranya yang membutuhkan pendampingan.

Berdasarkan pasal 5 Konvensi Wina tahun 1963, perwakilan konsuler mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara di negara penerima, baik secara individu maupun sebagai badan usaha dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional
2. Membantu dan mendampingi warga negara pengirim yang membutuhkan bantuan baik secara individu maupun badan usaha
3. Melindungi kepentingan warga negara, baik perorangan maupun badan hukum negara pengirim apabila terjadi perubahan mortis causa (akibat kematian) di wilayah negara penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara penerima
4. Melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara

penerima dan perjanjian internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

5. Menindaklanjuti perkembangan hubungan perdagangan, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima serta menjaga hubungan persahabatan di antara keduanya sesuai dengan ketentuan konversi ini
6. Melindungi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang lain, warga negara pengirim, yang tidak sepenuhnya kompeten, terutama bila diperlukan perlindungan atau keterwakilan bagi orang-orang yang bersangkutan.³⁰

Dalam pemberian bantuan hukum, konvensi tersebut mewajibkan Negara untuk mewakili atau menunjuk pengacara yang tepat untuk warganya dalam menghadapi persidangan dengan tujuan agar mereka memperoleh perlakuan yang adil dan hak-haknya juga dilindungi. Namun, sebelum memberikan pendampingan kepada warga Negara yang terkena masalah hukum, Negara asal berhak mendapat pemberitahuan dari pemerintah Negara setempat.³¹

Beberapa Negara sering juga tidak memberi tahu Negara terdakwa/terpidana. Misalnya Amerika Serikat di dalam kasus Karl dan Walter La Grand, dua bersaudara asal Jerman yang melakukan perampokan bersenjata dan dijatuhi hukuman mati dengan dakwaan terorisme pada 1999. Ada juga kasus Tuti Tursilawati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dieksekusi mati pada 2018 karena membunuh ayah majikannya di Arab Saudi. Namun, sebelum memberikan pendampingan kepada warga Negara yang terkena masalah hukum, Negara asal berhak mendapat pemberitahuan dari pemerintah Negara setempat.³²

Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Acara Hukum Pidana Indonesia yang menjelaskan tentang kebebasan tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan sesuai hukum acara KUHP, masih perlu dipahami oleh penegak hukum yaitu mencari kebenaran materiil dalam hukum acara. kepentingan umum yang sejalan dengan kepentingan perseorangan, namun terdakwa sendiri juga harus Davit mengetahui dan

²⁹ Legal Protection For Indonesian Migrant Workers Who Commit Criminal Act Abroad Viewed From Legal Perspective In Indonesia, *Protección Legal Para Los Trabajadores Migrantes Indonesios Que Cometan Un Acto Penal En El Extranjero Visto Desde La Perspectiva Legal En Indonesia*, Nuriyanto Rachmad Soepadmo, Mahendradatta University.

³⁰ *The Role of Diplomatic and Consular Relations in Handling the Siti Aisyah Case Larissa Doraltina Dethan Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University Surakarta, Indonesia*

³¹ <https://hukum.ubaya.ac.id/2020/01/10/kasus-reynhard-sinaga-analisis-terkait-bantuan-hukum-bagi-Warga-Negara-Indonesia-di-luar-negeri-dan-upaya-jalur-diplomasi/>

³² *Ibid.*

sadar akan hak dan kewajibannya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Pemberian bantuan kemanusiaan lebih banyak diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di Negara setempat dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana, adapun bentuk perlindungannya adalah dengan melakukan kunjungan secara periodik dan pemantauan, serta memberikan dukungan moril kepada TKI yang mengalami masalah, bentuk bantuan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari selama dalam proses menjalani peradilan, menyediakan rohaniawan dan memberikan pelayanan kesehatan/posko sosial, serta membantu kepulangan TKI ke tanah air. Pemberian bantuan hukum diberikan kepada TKI yang mengalami masalah, bantuan hukum dapat diberikan melalui:

a. Pendampingan

Menurut hukum positif di beberapa Negara Pengacara Indonesia tidak dapat beracara diluar Negeri, untuk itu pihak KBRI menunjuk pengacara lokal untuk melakukan pembelaan mendampingi mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan, sedangkan pendampingan yang dilakukan pihak KBRI hanya bertujuan untuk menghindari adanya tindakan manipulasi, pendampingan ini juga kerap dilakukan oleh LSM- LSM yang fokus terhadap buruh migrant dengan sukarela misalnya pendampingan oleh LSM Migran Care.

b. Konsultasi mengenai hukum yang berlaku di Negara setempat

Pengetahuan akan sistem hukum yang berlaku terhadap suatu Negara yang akan ditempati merupakan hal yang wajib diketahui bagi semua orang yang akan pergi ke luar negeri terlepas dari kepentingan bekerja, sekolah ataupun sekedar jalan-jalan karena sebagai pendatang harus mengikuti hukum positif di tempat yang akan dikunjungi, terhadap TKI sebelum pemberangkatan ke Negara tujuan calon TKI diberikan pembekalan mengenai hukum, kebiasaan dan tradisi, serta bahasa Negara tujuan agar dapat meminimalisasi timbulnya masalah hukum dan kesalahpahaman.

c. Bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan antara TKI dengan pengguna jasa maupun dengan

agency

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh TKI baik bahasa maupun pendidikannya diperlukan adanya mediator untuk membantu menyelesaikan masalah, untuk itu diperlukan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi moderator adapun fungsi dari mediator adalah menjembatani antara TKI dengan pengguna jasa ataupun agency agar tidak terjadi salah paham, dalam menyelesaikan suatu masalah tahap pertama yang harus dilakukan adalah diselesaikan secara kekeluargaan/Musyawaharah untuk mufakat namun apabila tidak ada titik temu maka langkah selanjutnya dapat melalui jalur hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata.

d. Menyediakan advokat baik yang bersifat pro bono maupun *fee paying*

Untuk dapat beracara pada sidang pengadilan tidak bisa dilakukan sembarang orang untuk itu diperlukan pengacara/advokat yang ditunjuk oleh pemerintah RI atau pihak ke tiga, adapun biaya pengacara tersebut ditanggung oleh Negara dan sumber-sumber lain dari instansi terkait dan apabila memungkinkan dari pihak pelaku atau korban sebab itu bantuan ini diupayakan dapat secara gratis atau pro bono bagi TKI.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan dan pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut :³⁴

a. Departemen Luar Negeri

b. Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra

c. Departemen Dalam Negeri, khususnya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.

d. Departemen Kehakiman dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kantor Imigrasi Daerah.

e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi, Kabupaten dan Kota

f. Departemen Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota

g. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah.

h. Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja

i. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

j. Instansi terkait lain.

³³ Providing Legal Assistance To The Rights Of The Defendant In The Case Of Murder On The Basis Of Self-Defense, Miftakhul Ihwan, *Crime and Society Research Center, Yogyakarta, Indonesia*.

³⁴ Mekanisme Perlindungan kepentingan warga Negara Indonesia (WARGA NEGARA INDONESIA) Dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri,"20 Februari 2006.< <http://www.deplu.go.id>>, 10 Maret 2009

Mekanisme pemberian bantuan perlindungan adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Pemerintah Daerah (Pemda) Pihak Pemerintah Daerah yang memerlukan perlindungan bagi warganya dapat segera menyampaikan permintaan kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan kepada Perwakilan RI di luar negeri.
- b. Setelah diterimanya permintaan dari pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri dan dengan instansi terkait di dalam negeri.
- c. Dalam hal diperlukan bantuan penasehat hukum bagi Warga Negara Indonesia/BHI yang memerlukan perlindungan, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak Warga Negara Indonesia/BHI terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Bagi Warga Negara Indonesia/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatic.
- e. Dalam hal kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI mengupayakan hak-hak Warga Negara Indonesia tersebut tetap terjamin seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri serta untuk pemakaman secara patut bagi Warga Negara Indonesia tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- f. Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya besar seperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan Warga Negara Indonesia dan pemulangan jenazah Warga Negara Indonesia di luar negeri ke daerah asal di Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari Warga Negara Indonesia bersangkutan atau keluarganya, Pemda asal Warga Negara Indonesia, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- g. Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa memantau

perkembangan setiap Warga Negara Indonesia/BHI yang tercatat di Perwakilan RI serta memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Warga Negara Indonesia/BHI tersebut, sedangkan bagi yang tidak tercatat, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI akan mengupayakan diperolehnya data yang bersangkutan melalui instansi terkait di luar negeri untuk kemudian diberikan perlindungan sebagaimana mestinya.

- h. Departemen Luar Negeri memberitahukan perkembangan keadaan Warga Negara Indonesia/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemda terkait.
- i. Berdasarkan masukan lembaga/instansi pemerintah terkait, Departemen Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan perlindungan.

Pelayanan perlindungan yang diberikan kepada WNI dan BHI yaitu berupa:

1. Perlindungan hak WNI dan BHI
2. Bantuan hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang ketenagakerjaan
3. Penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
4. Konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
5. Pendampingan WNI bermasalah
6. Penyampaian informasi perkembangan kasus WNI dan BHI
7. Perbantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal
8. Perbantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal.³⁶

Pemerintahan Republik Indonesia telah banyak membuat Undang-Undang tentang Ekstradisi khususnya dengan negara-negara Asean, baik yang sudah diratifikasi ke dalam Undang-Undang, maupun ada yang belum diratifikasi.³⁷ Agar ekstradisi bisa terlaksana dengan baik, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Dalam disistem Pidana menunjukkan gambaran bahwa pada umumnya ekstradisi terdapat dua model yaitu berdasarkan hanya atas hubungan baik atau non treaty dan berdasarkan perjanjian ekstradisi atau *extradition treaty*. Kerjasama Internasional sebagai pencegahan dan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *ibid*

³⁷ Setyarini, D, M., Mahendrawati. Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Inter-nasiona. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (1). 17-21.(2019). [1610-Article Text-6734-2-10-20200304.pdf](#). hal 18-19

pemberantasan kejahatan di dunia dalam hal ini dikenal beberapa perjanjian internasional, antara lain, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, Ekstradisi dan *Transfer of Sentenced Person* (Perjanjian pemindahan orang yang sudah dihukum).

Kejahatan Ekstradisi yang dimintakan dapat dikabulkan jika terhadap kejahatan tersebut terdapat dalam lampiran daftar kejahatan yang tercantum dalam Undang-Undang Ekstradisi atau atas dasar kebijaksanaan dari negara diminta. Dalam memproses ekstradisi ada tatacara yang harus diikuti dalam penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus pencegahan dan pemberantasan Kejahatan Internasional yang mana setiap kedudukan negara sebagai subyek memiliki tatacara yang berbeda dalam memproses Ekstradisi. Proses Ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara Diminta, yaitu: diterimanya Permintaan Penahanan dan Penangkapan; dilakukan Penangkapan dan Penahanan.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk melindungi kepentingan warga Negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan asing di Indonesia. Untuk menentukan yurisdiksi hukum mana yang akan diberikan, perlu diketahui asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHP untuk selanjutnya dapat menentukan yurisdiksi hukum mana yang akan dijadikan acuan. Perlindungan Warga Negara Indonesia/PMI oleh Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Paragraf Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”
2. Tanggung jawab Negara timbul akibat adanya kelalaian yang dapat dipertautkan disuatu Negara atau pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum

internasional lainnya. Akibat pelanggaran itu timbul tanggung jawab Negara terhadap orang yang melakukan tindakan tertentu. Untuk mengatur obyek khususnya orang dalam yurisdiksi Negara yakni untuk menentukan orang atau pribadi hukum berada di bawah kekuasaan hukum nasionalnya, dapat berdasarkan kewarganegaraan. Suatu Negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan asas personalitas, dalam prakteknya terbagi menjadi 2 prinsip yaitu Prinsip nasionalitas aktif dan Prinsip nasionalitas pasif. Terkait keterlibatan warga Negara melakukan tindak pidana, Negara juga wajib melindungi mereka dimanapun mereka berada dan dalam bentuk apapun. Namun terkadang penerapan terhadap bantuan hukum yang tidak sejalan dengan undang-undang atau yang seharusnya dilakukan.

B. Saran

1. Bahwa pemberian bantuan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di luar Negeri merupakan tanggungjawab Negara dalam menjaga setiap Warga Negara yang berada diluar Negeri, diharapkan agar Pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan setiap bentuk-bentuk perjanjian bilateral dengan Negara lain terutama dalam hal menjamin setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja diluar Negeri, agar tidak ada tindakan semena-mena terhadap pekerja yang berada diluar Negeri
2. Apabila yang bersangkutan terjerat dengan suatu tindak pidana, kiranya dapat melalui proses hukum yang benar dalam melewati setiap proses hukum yang ada dan Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menjamin bahwa hak-haknya dalam menjalani proses hukum yang ada di Negara dimana tempat ia bekerja diterima oleh orang yang menjalani proses hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press. 1993.
- B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1965.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Darman Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam*

³⁸ Ibid hal 19-20

- Praktek, Penerbit Djambatan, 2002.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta Alex Media Komputindo, 2000.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta.
- Hery Firmansyah dan Sigrid Riyanto, *Hukum Pidana Materiil & Formil : Berlakunya Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Hendra Winarta, Frans. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*. PT Elex Media Komputindo Jakarta, 2000.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Cetakan Ke 1, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu HTN* Jilid II, konpres, Jakarta, 2006.
- Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005).
- J. G Starke, *Introduction to International Law*, Tenth edition, Butterworths, London, 1989.
- Joshua Goldstein, *International Relations*, Longman, New York, 1999.
- James N. Rosenau. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, The Free Press, New York, 1969.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 4/DPR/III/2015-2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 4/DPR/III/2015-2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.
- K.J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis*. Prentice-Hall, New Jersey, 1983).
- L Oppenheim, *International Law, a Treatise*, Volume I, Peace, Longmans, London, 1967.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Mochtar Kusumatamadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.
- Mardjono Reksodiputro, “Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pemikiran Awal” dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997),.
- Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011.
- Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, cet, II, Alumni, Bandung, 1976
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata* Edisi kelima, Liberty Yogyakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Yohanes Wibowo, *Buku Panduan untuk Buruh Migran Indonesia, Bekerja di Malaysia*, Migran Care Press, Jakarta.

Undang-Undang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention

on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963).

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat 1

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Rusman Widodo.et.al., Panduan Buruh Migran di Malaysia,(Jakarta Komnas HAM 2005). hal.33-34.Hasil Diskusi Permasalahan TKI Dengan Institusi Terkait Di Malaysia”,13 Agustus

2007,<http://www.depsos.go.id>,diakses 8 Juni 2009.

“Flow Penanganan Kasus WARGA NEGARA INDONESIA”.,<<http://www.kbrikualalumpur.org>>

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45386626>

Setyarini, D, M., Mahendrawati. Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Inter-nasiona. Jurnal Analogi Hukum. 2 (1). 17-21.(2019). 1610-Article Text-6734-2-10-20200304.pdf=

Jurnal

Providing Legal Assistance To The Rights Of The Defendant In The Case Of Murder On The Basis Of Self- Defense, Miftakhul Ihwan, Crime and Society Research Center, Yogyakarta, Indonesia.

The Role of Diplomatic and Consular Relations in Handling the Siti Aisyah Case Larissa Doraltina Dethan Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University Surakarta, Indonesia.

Legal Protection For Indonesian Migrant Workers Who Commit Criminal Act Abroad Viewed From Legal Perspective In Indonesia, Protección Legal Para Los Trabajadores Migrantes Indonesios Que Cometan Un Acto Penal En El Extranjero Visto Desde La Perspectiva Legal En Indonesia, Nurianto Rachmad Soepadmo, Mahendradatta University.

Pranoto, Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto),Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedriman, Purwokerto, hlm. 8-9.

Internet

<https://hukum.ubaya.ac.id/2020/01/10/kasus-reynhard-sinaga-analisis-terkait-bantuan-hukum-bagi-Warga-Negara-Indonesia-di-luar-negeri-dan-upaya-jalur-diplomasi/>

Mekanisme Perlindungan kepentingan warga Negara Indonesia (WARGA NEGARA INDONESIA) Dan Badan Hukum Indonesis (BHI) di Luar Negeri,”20 Februari 2006.<<http://www.deplu.go.id>>, 10 Maret 2009